



SALINAN
PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 37/IT3/DT/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor yang baru, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan ditetapkan sistem penjaminan mutu internal yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3/DT/2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat SPMI IPB adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Institut Pertanian Bogor secara otonom dan mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
2. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah gugus kerja pada masing-masing tingkat di IPB yang bertugas sebagai penjamin mutu dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah gugus kerja pada masing-masing tingkat di IPB yang bertugas sebagai pengendali mutu

untuk melaksanakan dan memonitor proses penjaminan mutu di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Asesmen dan Audit Internal adalah proses penilaian dan pemeriksaan pencapaian standar mutu dan pengawasan kepatuhan unit kerja terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta sasaran mutu yang telah ditetapkan.
5. Asesor dan Auditor Internal adalah dosen atau tenaga kependidikan yang telah mendapatkan pembekalan asesmen dan audit, serta ditugaskan oleh Rektor untuk melaksanakan asesmen dan audit internal di unit kerja sesuai dengan prosedur, panduan dan ketentuan yang berlaku.
6. Sasaran Mutu adalah target capaian tahunan yang ditetapkan oleh unit kerja dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

SPMI IPB bertujuan untuk:

- a. menetapkan standar mutu pendidikan IPB yang meliputi tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. melaksanakan sistem manajemen untuk mencapai standar mutu pendidikan IPB;
- c. mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik; dan
- d. mengendalikan dan meningkatkan standar mutu pelaksanaan pendidikan IPB.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan SPMI IPB meliputi penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian dan peningkatan mutu (PPEPP) di semua strata dan jenis pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang diselenggarakan oleh IPB.

Bagian Keempat
Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 4

SPMI IPB diselenggarakan secara sistemik, berencana, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik.

BAB II

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) SPMI IPB dilaksanakan secara berjenjang, yaitu di tingkat Rektorat, Fakultas/Sekolah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Pusat, Lembaga/Badan/Direktorat/Kantor/Biro, Departemen/Program Studi, dan unit kerja lain.
- (2) Implementasi SPMI IPB dikoordinasikan oleh unit kerja dengan tugas dan fungsi mengkoordinasikan penjaminan mutu dan pengawasan internal di IPB yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Implementasi SPMI IPB di unit kerja dilaksanakan oleh GKM dan penjaminan mutunya dilakukan oleh GPM.

Pasal 6

- (1) GPM bertugas:
 - a. mengawal proses penetapan dan pencapaian standar mutu/sasaran mutu oleh unit kerja di bawah pengelolaannya; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penjaminan mutu akademik dan non akademik di unit kerja di bawah pengelolaan lingkup kerjanya.
- (2) GKM bertugas:
 - a. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penjaminan mutu akademik dan non akademik di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melakukan evaluasi bersama pimpinan yang bertanggung jawab pada masing-masing tingkat untuk merumuskan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik; dan
 - c. mengoordinasikan penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi internal setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
PENYELENGGARAAN SPMI

Pasal 7

SPMI IPB mencakup:

- a. bidang pendidikan yang meliputi semua strata dan jenis pendidikan (akademik, vokasi, dan profesi) yang diselenggarakan oleh IPB;
- b. bidang penelitian;
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. bidang non akademik.

Pasal 8

Kegiatan perencanaan dan penetapan standar dalam penyelenggaraan SPMI IPB mencakup:

- a. penyusunan Perangkat SPMI IPB yang terdiri atas: dokumen SPMI dan sistem informasi yang terintegrasi;
- b. pelatihan bagi Asesor dan Auditor Internal, serta pelaksana sistem penjaminan mutu IPB lainnya;
- c. sosialisasi SPMI IPB kepada pengelola unit kerja, pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
- d. penyempurnaan perangkat SPMI IPB, termasuk penyusunan program dan alokasi anggaran sebagai tindak lanjut dari hasil Asesmen dan Audit Internal.

Pasal 9

Kegiatan pelaksanaan dalam penyelenggaraan SPMI mencakup:

- a. penetapan sasaran mutu tahunan oleh unit kerja sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh IPB;
- b. pelaksanaan SPMI secara berjenjang pada kegiatan pendidikan yang melibatkan semua unit pelaksana di IPB, sesuai dengan prosedur operasional baku dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dikoordinasikan oleh GPM dan GKM;
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh unit pelaksana administrasi di lingkungan IPB sesuai prosedur operasional baku dan ketentuan yang berlaku;
- d. GKM melakukan pengumpulan data akademik dan non akademik berbasis sistem informasi yang terintegrasi dan dilaksanakan secara konsisten; dan

- e. GKM dan GPM melakukan kegiatan evaluasi diri sebelum dilakukan Asesmen dan Audit Internal.

Pasal 10

Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan SPMI mencakup:

- a. monitoring dan evaluasi dilakukan oleh unit kerja yang mengkoordinasikan penjaminan mutu dan pengawasan internal terhadap unit kerja pelaksana akademik dan non akademik;
- b. monitoring dan evaluasi mencakup proses Asesmen dan Audit Internal dalam bidang akademik dan non akademik; dan
- c. kegiatan monitoring dan evaluasi secara berjenjang di tingkat departemen, fakultas/sekolah dan institut, yang diselenggarakan secara berkala dan hasilnya didokumentasikan.

Pasal 11

Kegiatan pengendalian dan peningkatan mencakup:

- a. pelaksanaan pengendalian terhadap pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan melalui monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
- b. pelaksanaan RTM merupakan bentuk komitmen pimpinan dalam pengendalian dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di IPB;
- c. pelaksanaan RTM dimaksudkan untuk menilai capaian sasaran mutu berdasarkan rekomendasi dari hasil audit internal; memberikan umpan balik dalam rangka pengendalian dan peningkatan kinerja proses dan kesesuaian luaran; menilai status tindakan pencegahan dan perbaikan yang telah dilakukan dalam peningkatan mutu secara menyeluruh; mengevaluasi tindak lanjut dari RTM sebelumnya, dengan melakukan perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu; dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan mutu selanjutnya;
- d. upaya peningkatan mutu secara menyeluruh yang meliputi perangkat SPMI, program dan alokasi anggaran, dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal; dan
- e. peningkatan mutu dilakukan sebagai dasar dalam penetapan standar mutu baru yang akan dilaksanakan pada siklus PPEPP berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Desember 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIBODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002